

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan merupakan lembaga negara yang memiliki otoritas untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara demi menegakkan hukum serta keadilan. Kekuasaan negara dalam konteks ini merujuk pada kekuasaan kehakiman yang beroperasi tanpa intervensi dari kekuasaan negara lainnya, serta bebas dari tekanan, atau rekomendasi yang berasal dari pihak di luar sistem peradilan, kecuali dalam situasi yang diatur oleh undang-undang.¹

Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan dianggap sebagai pilihan terbaik untuk memperjuangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Pengadilan menyediakan proses penyelesaian yang mudah, sederhana, dan dengan biaya yang terjangkau. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Cetakan IV (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 6.

*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*²

Dalam rangka menciptakan penyelesaian sengketa yang menggunakan sistem beracara yang mudah, sederhana, dan biaya yang terjangkau, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengembangkan sistem manajemen informasi berbasis teknologi yang diterapkan di seluruh pengadilan di Indonesia. Selanjutnya, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.³

PERMA No. 1 Tahun 2019 merupakan pembaruan dan penyempurnaan dari PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini menjadi langkah awal menuju peradilan modern yang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Selain itu, PERMA No. 1 Tahun 2019 juga berfungsi sebagai upaya untuk menciptakan *good governance* dalam lingkungan peradilan.⁴

² Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

³ Raudatun Ni'mah, Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Secara E-Litigasi Di Pengadilan Agama Banjarmasin, *Skripsi* UIN Antasari Banjarmasin, 2021, h.3, <https://idr.uin-antasari.ac.id/17740/>.

⁴ Mahkamah Agung, *Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*, Diakses 24 November 2024, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Dengan demikian, PERMA ini merupakan inovasi dan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mewujudkan reformasi dalam sistem peradilan Indonesia (*justice reform*) yang mengintegrasikan peran teknologi informasi (*IT*) dengan hukum acara (*IT for judiciary*).⁵

Sejak diterbitkannya PERMA tersebut, Mahkamah Agung melaporkan bahwa pada tahun 2020, total perkara perdata, perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* di pengadilan tingkat pertama mencapai 186.987 perkara, yang menunjukkan peningkatan sebesar 285% dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya berjumlah 47.244 perkara. Dari total tersebut, sebanyak 8.560 perkara disidangkan melalui *e-Litigation*. Di sisi lain, pada pengadilan tingkat banding, setelah aplikasi *e-Court* diresmikan, tercatat 294 perkara banding yang didaftarkan menggunakan aplikasi tersebut. Hingga 31 Desember 2020, jumlah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya yang memanfaatkan layanan *e-Court* mencapai 119.409, yang terdiri dari 36.077 pengguna terdaftar dari kalangan advokat dan

⁵ Dewi Asimah, Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal, Jurnal Hukum Peratun Vol. 4, (2021), h. 35.

83.332 pengguna lainnya, termasuk individu, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil.⁶

Berdasarkan data di atas, maka penerapan aplikasi *e-Court* telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah perkara yang didaftarkan di pengadilan, baik di tingkat pertama maupun banding. Peningkatan sebesar 285% dalam jumlah perkara yang didaftarkan pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan teknologi untuk mengakses layanan peradilan. Selain itu, dengan tercatatnya 119.409 pengguna layanan *e-Court*, termasuk advokat dan masyarakat umum, menunjukkan bahwa aplikasi ini telah berhasil menjangkau berbagai kalangan, sehingga mendukung upaya modernisasi dan efisiensi dalam sistem peradilan di Indonesia.

Salah satu lembaga peradilan yang menerapkan PERMA ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Wilayah hukum PTUN Serang mencakup Provinsi Banten, yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota, yaitu: (1) Kota Serang, (2) Kabupaten Serang, (3) Kota Tangerang, (4) Kabupaten Tangerang, (5) Kota Tangerang Selatan, (6) Kota Cilegon, (7) Kabupaten Pandeglang,

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kita Menginginkan Totalitas IT", dalam *Majalah Mahkamah Agung Edisi XXV/2021*, (Jakarta: Media Komunikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021), diakses 01 Juni 2025, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/majalah/pdf/MajalahEdisi25.pdf>.

dan (8) Kabupaten Lebak. Luasnya wilayah hukum yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyebabkan lembaga ini menerima banyak perkara yang perlu ditangani dan diselesaikan.

Dengan luasnya wilayah hukum serta banyaknya perkara yang harus ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, penyelenggaraan layanan yang efektif dan efisien menjadi sebuah kebutuhan utama agar penyelesaian perkara dapat berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, salah satunya adalah tersedianya pelayanan publik yang berkualitas.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, *good governance* terdiri dari asas-asas yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, larangan penyalahgunaan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.⁸ Prinsip-prinsip ini dapat membantu menjamin bahwa organisasi atau pemerintahan berfungsi secara efektif, transparan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.⁹

⁷ Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, *Peran PTUN Dan AUPB Menuju Good governance (Good governance)*, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 30, no. 2 (2018), h. 277.

⁸ Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

⁹ Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, Fernando Silalahi, *Birokrasi & Good governance* (Jakarta: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 27.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, setelah diperhatikan dengan seksama, memuat asas-asas pemerintahan yang baik yang tercantum dalam Pasal 3. Pasal tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:¹⁰

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Asas Kepentingan Umum.
4. Asas Keterbukaan
5. Asas Proporsionalitas
6. Asas Profesionalitas
7. Asas Akuntabilitas

Asas-asas tersebut memberikan alternatif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan negara. Dengan mengintegrasikan asas-asas ini dalam pembuatan produk hukum, diharapkan dapat terwujud *good governance*.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

¹¹ Noerhadi Lamonisi, *Analisis Hukum Terhadap Tata Pemerintahan Yang Baik (Good governance) Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999*, Jurnal Lex Administratum Vol. III/No. 8 (2015), h. 97.

Secara umum, terdapat beberapa karakteristik dan nilai-nilai yang melekat pada praktik *good governance*, diantaranya:

1) *Good governance* mensyaratkan partisipasi optimal dari aktor non-pemerintah agar terjalin sinergi antara pemerintah dengan elemen non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. 2) Dalam penerapannya, tata kelola yang baik menjunjung tinggi efisiensi, keadilan, dan responsivitas, memungkinkan pemerintah bekerja lebih efektif demi kesejahteraan bersama. 3) *Good governance* menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintahan dapat dinilai baik apabila mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.¹²

Tantangan utama dalam membangun *good governance* terletak pada bagaimana mewujudkan ketiga karakteristik tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Tentu saja, bukanlah hal yang mudah untuk menerapkan ketiga aspek ini dalam praktik pemerintahan di Indonesia. Tradisi pemerintahan yang ada saat ini masih jauh dari ciri-ciri yang telah dijelaskan, sehingga

¹² Ni Putu Tirka Widanti, *Konsep Good governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur*, Jurnal Abdimas Peradaban Vol. 3 2022, hal. 77.

dalam praktiknya masih sangat tidak seimbang dan kurang proporsional, yang mengakibatkan belum terbangunnya sinergi yang kuat untuk mencapai *good governance*.¹³

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan kualitas *good governance* di lingkungan pengadilan, PTUN Serang telah mengembangkan sistem informasi yang disebut *ONETUN*. Aplikasi *ONETUN* adalah aplikasi berbasis website yang menyediakan berbagai layanan. Kehadiran aplikasi *ONETUN* merupakan implementasi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Aplikasi *ONETUN* dirancang agar bersifat dinamis, praktis, dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, sehingga memudahkan semua pihak yang berkepentingan.¹⁴ Dengan begitu, PTUN Serang dapat berkembang secara pesat dalam meningkatkan sistem pemerintahan yang baik.

Hingga saat ini, aplikasi *ONETUN* menyediakan berbagai fitur, antara lain E-BaskaraTUN (Elektronik Bebas Perkara TUN)

¹³ Widanti, *Konsep Good governance ...*, h. 79.

¹⁴ Muhammad Al Khusnul Rizki and A Ferico OP, *Rancang Bangun Aplikasi E-Cuti Pegawai Berbasis Website (Studi Kasus: Pengadilan Tata Usaha Negara)*, Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI), Vol. 2 (2021), h. 3.

dan E-Pantun (Elektronik Pengambilan Salinan Putusan TUN).¹⁵ Selain itu, proses persidangan di PTUN Serang juga dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), yang memungkinkan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik. Kehadiran aplikasi *ONETUN* ini tidak hanya mempermudah proses berperkara, tetapi juga memberikan keuntungan bagi masyarakat yang selama ini terhambat oleh waktu, jarak, dan biaya.¹⁶

Aplikasi *ONETUN* dirancang sebagai penunjang bagi kelangsungan tata kelola administrasi PTUN Serang dalam hal pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya produk pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ditujukan kepada masyarakat.¹⁷

Pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan berkualitas merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik. Penerapan

¹⁵ PTUN Serang, *Inovasi PTUN Serang*, diakses pada 29 November 2024, <https://ptun-serang.go.id/>.

¹⁶ Niken Savitri Ramadhani, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penggunaan E-Court Sebagai Upaya Good governance*, Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3, no. 8 (2022), h. 676.

¹⁷ Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, *Peran PTUN Dan AUPB Menuju Good governance (Good governance)*, *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018), h. 45.

prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yang akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam memutuskan setiap perkara.¹⁸

Penerapan aplikasi *ONETUN* di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan sistem yang lebih efisien dan transparan, masyarakat dapat mengakses layanan hukum dengan lebih mudah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Hal ini penting untuk dikaji karena mencerminkan upaya reformasi dalam sistem peradilan Indonesia. PERMA No. 1 Tahun 2019 adalah bagian dari inisiatif untuk modernisasi peradilan yang bertujuan untuk memperkuat birokrasi dan mempercepat proses hukum. Hal ini sangat relevan dalam konteks kebutuhan masyarakat akan keadilan yang cepat dan efektif.

Implementasi teknologi seperti aplikasi *ONETUN* di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diharapkan dapat meningkatkan tata kelola yang baik, namun dalam kenyataannya,

¹⁸ Widanti, *Konsep Good governance ...*, h. 82.

terdapat banyak kendala dalam penerapan aplikasi tersebut seperti kurangnya keakraban publik dengan aplikasi *ONETUN* dan pelaksanaannya yang efektif, yang menghambat potensi manfaatnya. Selain itu, kurangnya penyebarluasan informasi tentang aplikasi kepada publik membuat banyak orang yang kurang informasi masih tidak memanfaatkan aplikasi tersebut. Lebih lanjut, prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat penting bagi pengadilan administrasi dalam menjalankan pengawasannya terhadap fungsi-fungsi pemerintah, namun ketidakpuasan publik akibat ketidakefektifan pelayanan membuat prinsip-prinsip ini tidak dapat berfungsi secara optimal.¹⁹

Di samping tinjauan dari aspek *good governance*, penerapan aplikasi *ONETUN* juga perlu dilihat dari sudut pandang hukum Islam, khususnya melalui konsep masalah *mursalah*. Ketiadaan regulasi spesifik dalam *nash* Al-Qur'an atau Hadis mengenai sistem peradilan elektronik tidak serta-merta menjadikan inovasi seperti *ONETUN* tertolak. Justru, melalui pendekatan *masalah mursalah*, kebijakan dan teknologi yang membawa kemaslahatan nyata bagi

¹⁹ Sakinah Fitri Wulandari, *E-Court Dalam Perspektif Good governance (Studi Implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik Di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022, h. 8.

masyarakat, seperti kemudahan akses, pencegahan korupsi, dan peningkatan akuntabilitas, dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu untuk dilakukannya penelitian dan analisis mengenai penerapan aplikasi *ONETUN* berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019, yang dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengaturan PERMA No. 1 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan aplikasi *ONETUN* dengan konsep *good governance* dan *masalah mursalah* di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Aplikasi *ONETUN* Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 Dalam Perspektif *Good Governance* dan *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus di PTUN Serang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, oleh sebab itu yang menjadi permasalahan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengaturan PERMA No. 1 tahun 2019 terkait administrasi perkara dan persidangan secara elektronik?

2. Bagaimana relevansi PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dengan konsep penerapan *good governance* di peradilan?
3. Bagaimana pelaksanaan prinsip berperkara melalui aplikasi *ONETUN* berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2019 di PTUN Serang Perspektif *Good governance* dan *Maşlahah Mursalah*?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam perspektif *good governance* melalui aplikasi *ONETUN* di PTUN Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana PERMA No. 1 Tahun 2019 diterapkan dalam perspektif *good governance* dan *maşlahah mursalah* dengan menggunakan aplikasi *ONETUN* di PTUN Serang.

D. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini bertujuan untuk menjadi gambaran tentang arah penelitian ini berlangsung, beberapa tujuan diantaranya:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengaturan PERMA No. 1 tahun 2019 terkait administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
2. Untuk mengetahui relevansi PERMA No. 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dengan konsep penerapan *good governance* di peradilan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip berperkara melalui aplikasi *ONETUN* berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2019 di PTUN Serang Perspektif *Good governance* dan *Maşlahah Mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat atau kegunaan, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam memberi sumbangan pemikiran untuk mengembangkan dan memperkaya keilmuan khususnya tentang penerapan aplikasi *ONETUN* berdasarkan PERMA No. 1 Tahun

2019 pada peningkatan dan pengembangan tata kelola pemerintahan di PTUN Serang.

2. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam penguatan *good governance* pada sektor peradilan dengan sekaligus memberikan contoh dukungan teknologi untuk transparansi, akuntabilitas, efisiensi dalam proses peradilan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran terkait hubungan antara subjek penelitian dengan penelitian terkait. Peneliti mencari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat masalah penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebaruan dan inovasi dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.²⁰

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cetakan ke (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 32.

Adapun penelitian yang telah ditelaah diantaranya:

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sakinah Fitri Wulandari ²¹	2022	<i>E-Court</i> Dalam Perspektif <i>Good governance</i> (Studi Implemetasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A)	Membahas implementasi teknologi sebagai upaya <i>good governance</i> dengan merujuk pada regulasi yang sama, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019.	Penelitian ini secara spesifik membahas fitur <i>E-Court</i> , sedangkan dalam penelitian yang diajukan membahas terkait aplikasi <i>ONETUN</i> .
2.	Huldah Nilan Setianingrum,	2024	Penerapan Prinsip-	Penelitian ini juga berfokus	Penelitian ini tidak

²¹ Wulandari, *E-Court Dalam Perspektif ...* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022.

	Damanhuri, Ronni Juwandi ²²		Prinsip <i>Good governance</i> Pada Pelayanan Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	pada penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> di PTUN Serang, memberikan dasar analisis terhadap pelayanan publik di lembaga peradilan tersebut.	membahas teknologi khusus seperti <i>ONETUN</i> , melainkan lebih pada prinsip-prinsip <i>good governance</i> secara umum.
3.	Nadila Fitri Masloman, Said Aneke R, Marthin L. Lambonan ²³	2022	Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (<i>Good</i>	Mengkaji peran PTUN dalam mewujudkan <i>good governance</i> yang relevan dengan upaya	Penelitian ini lebih berfokus pada aspek kewenangan PTUN, bukan pada penerapan aplikasi teknologi

²² Setianingrum, Damanhuri, Juwandi, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance ...*, h. 33

²³ Nadila Fitri Masloman, Said Aneke, Marthin L. Lambonan, *Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good governance)*, Jurnal Lex Administratum Vol. 10, No. 3 (2022), h. 83.

			<i>governance</i>)	peningkatan kualitas tata kelola di PTUN.	seperti <i>ONETUN</i> .
--	--	--	---------------------	---	-------------------------

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat pada tabel di atas, oleh sebab itu penelitian ini memiliki sebuah kebaharuan, yakni memberi pemahaman terkait penerapan aplikasi *ONETUN* berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 dalam meningkatkan kualitas *good governance* di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka pemikiran demokrasi modern, hukum memegang posisi yang sangat sentral. Hukum menempati kedudukan tertinggi dalam sebuah negara. Prinsip dasar negara hukum adalah mengutamakan norma yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari penganutan konsep negara hukum ini adalah bahwa setiap tindakan masyarakat haruslah didasari oleh hukum. Demokrasi yang berjalan semestinya berada dalam koridor hukum yang berlaku. Tanpa hukum, demokrasi justru berpotensi menyimpang karena hukum, sebagai

produk politik, dapat ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa atas nama demokrasi itu sendiri.²⁴

Konsep negara hukum berasal dari gagasan nomokrasi yang berkembang di dunia Barat, di mana pemerintahan suatu negara didasarkan pada hukum. Menurut Aristoteles, negara hukum adalah entitas yang tegak di atas hukum, menjamin keadilan bagi warganya. Keadilan ini esensial untuk mencapai kebahagiaan hidup masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan, pembinaan moralitas setiap individu menjadi krusial agar mereka menjadi warga negara yang baik. Lebih lanjut, Aristoteles berpendapat bahwa peraturan hukum yang sejati harus merefleksikan keadilan dalam interaksi antarwarga negara.²⁵

Dalam konteks konsep negara hukum, dikenal istilah *rechtstaat* yang banyak diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental yang menganut sistem hukum *civil law*. Friedrich Julius Stahl melalui karyanya, *Philosophie des Rechts*,

²⁴ Dominicus Srato, *Filsafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressido, 2010), h. 59.

²⁵ Moh. Kusnardi and Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983), h. 153-154.

mengemukakan konsep *rechtstaat* ini, yang menurutnya secara formal memiliki beberapa unsur utama sebagai berikut.²⁶

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-undang (*wetmatig bertuur*);
4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*).

Dalam kerangka pemikiran Stahl, peradilan administrasi berperan sebagai pengendali terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Keberadaan peradilan ini memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan gugatan atas keputusan administratif yang dianggap merugikan.²⁷ Stahl juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan peradilan administrasi atas tindakan pemerintah adalah wujud nyata dari penerapan prinsip negara hukum, yang menggariskan bahwa tidak ada individu atau institusi yang kebal hukum. Oleh karena itu, peradilan administrasi memiliki peranan

²⁶ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 89.

²⁷ Putera Astomo, *Eksistensi Peradilan Administrasi Dalam Sistem Hukum Negara Indonesia*, Jurnal Yuridis Volume 1, No. 1 (2014), h. 364.

krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kewenangan pemerintahan.²⁸

Sejalan dengan konsep teori negara hukum, sistem peradilan di Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur peradilan administrasi. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah payung hukum yang mengatur acara peradilan administrasi di Indonesia.²⁹

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) berperan sebagai sumber hukum materiil bagi hukum tata usaha negara, sekaligus menjadi sumber hukum formil untuk hukum acara peradilan tata usaha negara. Secara lebih rinci, Pasal 1 hingga Pasal 52 undang-undang ini memuat ketentuan hukum materiil yang mengatur tentang hukum tata usaha negara, sedangkan Pasal 53 sampai Pasal 145 merupakan hukum formil yang mengatur prosedur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara.³⁰

²⁸ Khalid Dahlan and Anna Erliyana Chandra, *Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial Volume 6, no. 1 (2021), h. 14.

²⁹ Ali Abdullah, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 13.

³⁰ Dola Riza, *Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Admnistrasi Pemerintahan*, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3, no. 1 (2018), h. 86.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Fungsi pengawasan di PTUN ini sejalan dengan peran peradilan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan itu sendiri. Fungsi pengawasan dan peradilan tidak dapat dipisahkan, terutama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan pengawasan eksternal maupun internal. PTUN secara khusus menguji Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³¹

PTUN dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kesadaran bahwa setiap keputusan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai representasi pemerintah dan pelaksana kedaulatan rakyat, harus selaras dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.³²

³¹ Putrijanti, *Peran PTUN Dan AUPB ...*, h. 279.

³² Kartika Widya Utama, *Quo Vadis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Dan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 44, no. 3 (2015) h. 358.

Pelaksanaan *good governance* harus berfokus pada penyediaan layanan publik yang optimal dan transparan, menjamin hak serta kewajiban masyarakat, dan menjamin perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang pejabat. Tujuan utama dari *good governance* adalah untuk menciptakan kepastian, aksesibilitas, dan keberhasilan dalam pelayanan publik, sekaligus melindungi rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.³³

Perhatian publik terhadap *good governance* terus meningkat, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdun Noor yang mengemukakan bahwa tata kelola yang baik telah menjadi sasaran yang diterima bagi para abdi negara di negara-negara berkembang untuk senantiasa menunjukkan transparansi dan keadilan dalam segala transaksi, serta merespons tuntutan masyarakat dengan penuh integritas.³⁴

Efektivitas dan efisiensi merupakan faktor kunci dalam meningkatkan pelayanan publik. Saat ini, peningkatan kualitas

³³ Ali Abdullah, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ...*, h. 9.

³⁴ Abdun Noor, *Ethics, Religion and Good governance*, Joaag Vol. 3, no. 2 (2008), h. 70.

layanan di sektor pemerintahan masih sangat dibutuhkan karena hal tersebut sering menjadi sorotan utama masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, merupakan faktor fundamental dalam peningkatan tata kelola pemerintahan. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan dalam *Good Governance and Organization Performance in Public Sector: A Proposed Framework* yang menyebutkan bahwa: *Good governance in current perspective specifically to efficient service delivery and improvement in the performance in the public sector.*³⁵

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah merupakan hal yang esensial untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pemerintah juga dituntut untuk menyesuaikan berbagai tindakan hukumnya, seperti penggunaan beragam aplikasi permohonan, format keputusan elektronik, alat bukti elektronik, dan aspek terkait lainnya, yang mendorong pengembangan *e-government*. Pemerintah terus berupaya mengembangkan dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan pendukung, dengan tetap memprioritaskan

³⁵ Mohd Khirul Azwan Mohd Kamal, "Good governance and Organization Performance in Public Sector: A Proposed Framework," *International Journal of Administration and Governance* Vol. 1, no. 4 (2015), h. 63.

peningkatan *good governance* serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang terus berkembang mengikuti era digital.³⁶

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Selain itu, penerbitan PERMA ini juga bertujuan untuk meningkatkan *good governance* di lingkungan peradilan.

Sejalan dengan lahirnya PERMA tersebut, teknologi informasi berkontribusi signifikan terhadap terwujudnya *good governance*. Teknologi ini memfasilitasi akses informasi dan meningkatkan efisiensi administrasi. Lebih dari itu, teknologi memungkinkan peningkatan transparansi, di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait proses hukum dan keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan. Sesuai dengan instruksi PERMA mengenai *e-Court* yang didukung teknologi informasi, PTUN Serang kemudian meluncurkan inovasi berupa aplikasi berbasis *website* bernama *ONETUN*.

Dalam implementasinya di PTUN Serang, aplikasi *ONETUN* terbukti memiliki peran dan dampak yang sangat signifikan. Salah satu perannya adalah meningkatkan transparansi

³⁶ Putrijanti, Leonard, Utama, *Peran PTUN Dan AUPB ...*, h. 284.

dan akuntabilitas, karena seluruh rangkaian proses berperkara di PTUN Serang dilakukan melalui aplikasi *e-Court* dan *ONETUN*. Hal ini turut menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan akuntabel dalam pelayanan publik. Selain itu, keberadaan aplikasi ini juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi proses peradilan. Dengan sistem elektronik, pengelolaan dokumen dan informasi menjadi lebih terstruktur, memungkinkan PTUN memproses perkara lebih cepat dan efisien, sehingga mengurangi penumpukan kasus yang sering terjadi di pengadilan.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka aplikasi *ONETUN* merupakan terobosan baru bagi PTUN Serang. Aplikasi ini tidak hanya mengimplementasikan PERMA No. 1 Tahun 2019, tetapi juga menjadi sarana penting dalam mewujudkan *good governance*. Penerapan prinsip *good governance* sangat esensial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.³⁸

Inovasi pelayanan masyarakat melalui administrasi dan persidangan elektronik telah menciptakan transformasi besar di bidang hukum Indonesia. Pemberlakuan sistem *e-Court* ini

³⁷ Ramadhani, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara ...*, h 678.

³⁸ Dahlan, Chandra, *Kedudukan Peradilan Administrasi Negara ...*, h. 17.

memiliki tujuan utama untuk mencapai proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penting bagi setiap peraturan hukum yang diberlakukan untuk menghasilkan kebaikan serta manfaat yang dapat dirasakan luas oleh berbagai elemen masyarakat.³⁹

Serupa dengan itu, dalam hukum Islam, segala aspek telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, hal-hal yang belum dijelaskan secara terperinci dalam kedua sumber tersebut dapat disepakati melalui kaidah hukum islam yang lebih detail, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, serta memberikan manfaat yang luas dan nyata bagi banyak orang. Konsep ini dikenal sebagai *maṣlaḥah mursalah*. Oleh karena itu, implementasi sistem *e-Court* tergolong dalam kategori *maṣlaḥah* karena membawa kemaslahatan bagi sebagian besar masyarakat.

Maṣlaḥah mursalah merupakan konsep penting dalam *ushul fiqh* yang merujuk pada kemaslahatan yang tidak didukung maupun ditolak oleh dalil *syar'i* secara spesifik. Konsep ini memberi ruang bagi otoritas hukum untuk mempertimbangkan kebutuhan

³⁹ Habibah Zainah and Muchamad Coirun Nizar, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem *E-Court* Di Pengadilan Agama," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 3, No. 1 (2022), h. 77-78, <https://doi.org/10.35719/Rch.V3i1.99>.

keamanan, ketertiban, dan kemanfaatan umum yang bersifat dinamis dan kontekstual, tanpa bertentangan dengan prinsip *syariah*.

Dalam konteks hukum peradilan modern, terutama dalam pengembangan dan implementasi sistem teknologi informasi seperti *e-Court* dan aplikasi *ONETUN*, *maṣlahah mursalah* berfungsi sebagai landasan normatif yang memungkinkan inovasi administratif sebagai bentuk kemaslahatan sekunder (*ḥajiyah*). Sistem ini memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam proses hukum, namun keberadaannya bukan merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kerugian hukum.

Pengklasifikasian *maṣlahah mursalah* menjadi tiga yakni *daruriyyah*, *ḥajiyah*, dan *taḥsiniyah* membantu memahami posisi sistem *e-Court* dan *ONETUN* sebagai kemaslahatan *ḥajiyah*, yang memfasilitasi dan melengkapi proses administrasi peradilan tanpa menghilangkan dasar hukum atau mengakibatkan kerugian jika tidak diterapkan secara optimal.

Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* sebagai dasar pertimbangan mendorong inovasi hukum dan administratif dalam

sistem peradilan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip syariah dan kepentingan utama keadilan.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berupaya mendapatkan pemahaman bersifat umum tentang sebuah fenomena sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan sebelumnya, melainkan diperoleh melalui analisis mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti. Dari analisis inilah, sebuah pemahaman umum dapat disimpulkan.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, di mana penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini merupakan studi hukum yang mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam praktik nyata pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat, dengan mengumpulkan informasi dari data primer dan menganalisis hukum sebagai pola perilaku

⁴⁰ Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. Medan: PT. Mifandi Mandiri Digital. (2023), h. 17.

yang ditunjukkan dalam pelaksanaan peraturan hukum.⁴¹ Penelitian yuridis empiris bertitik tolak dari data primer/dasar, kemudian dikaitkan dengan implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Adapun objek dari penelitian ini yakni Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data didapatkan dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yakni perilaku warga masyarakat yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, data sekunder meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan penelitian sebelumnya, buku harian, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.⁴²

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa informan di PTUN Serang. Pengumpulannya dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁴¹ Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif ...*, h. 18.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986) h. 12.

b) Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Hal ini mencakup informasi yang mendukung pembahasan penelitian, seperti buku, artikel, peraturan perundang-undangan, atau laporan-laporan yang tersedia baik dalam arsip publik maupun non-publik, yang lazim digunakan sebagai sumber data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan paling krusial dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama penelitian ialah memperoleh data. Peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar validitas jika tidak memahami metode pengumpulan data yang tepat. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam studi ini melibatkan pengumpulan informasi dari beragam sumber melalui tiga tahapan berikut:⁴³

a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan objek penelitian, seperti

⁴³ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020, h. 60.

melihat, mencium, atau mendengar, lalu menarik kesimpulan dari hasil pengamatan tersebut. Dengan pendekatan ini, observasi langsung dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, lokasi penelitian. Peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipan, yang berarti peneliti bertindak sebagai pengamat independen.

b) Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi langsung antara pewawancara dan sumber informasi, atau orang yang diwawancarai, mengenai objek penelitian yang telah dirancang sebelumnya.⁴⁴ Penelitian ini melaksanakan sesi wawancara dengan staf kepaniteraan muda hukum, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Serang, serta pihak-pihak terkait lainnya.

c) Dokumentasi

Proses pengumpulan data dengan melakukan tinjauan terhadap dokumen secara tertulis, digital maupun

⁴⁴ Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif...* h. 89 .

produk seperti artefak, patung, gambar, karya monumental, hasil buah tangan dan lain-lain. Tujuan dari pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena yang diteliti.⁴⁵ Informasi untuk penelitian ini dikumpulkan yang berupa data yang diperoleh dari PTUN Serang dan hasil observasi peneliti.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu cara berpikir yang bermula dari fakta-fakta atau peristiwa konkret, lalu dari fakta-fakta spesifik tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan teori model Milles dan Huberman. Teori ini berfungsi untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Setelah dianalisis, data tersebut dievaluasi dengan menggunakan kerangka hukum yang telah ditetapkan, sejalan dengan teknik penelitian kualitatif. Tahap selanjutnya dari analisis data meliputi pengumpulan, penyaringan, dan pengaturan data. Tujuannya

⁴⁵ Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif ...* h. 93.

adalah untuk mengolah data mentah sehingga menghasilkan pengetahuan dan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.⁴⁶

Langkah- langkah teknik analisis data menurut teori model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan elemen krusial dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, setiap peneliti perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai metode terbaik untuk mengumpulkan data sesuai dengan bidang studi spesifiknya.⁴⁷

b) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi data berfungsi untuk menilai kinerja dengan mengukur kuantitas dan kualitasnya. Metode ini sering dianggap sebagai indikator kinerja paling efektif karena sifatnya yang dapat diamati langsung, diukur secara instan, dan hasilnya diterima secara universal.⁴⁸

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif ...* , h. 46.

⁴⁷ Agung, *Buku Kantong Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2009, h. 85.

⁴⁸ Achmad Sudiro, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Malang: Universitas Brawijaya. 2011, h. 119.

c) Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan masalah dan penemuan solusinya. Dalam epidemiologi dan biostatistika, penyajian data berfungsi sebagai sumber informasi dan dibagi menjadi tiga bentuk: tulisan (tekstual), tabel (tabular), dan gambar/diagram. Informasi yang direduksi mengevaluasi tingkat kinerja tugas dengan mengukur kuantitas dan kualitas aktivitas. Reduksi data umumnya dianggap sebagai metrik kinerja terbaik karena dapat diamati dan diukur secara langsung serta hasilnya diterima oleh semua pihak.

d) Penarikan Kesimpulan Verifikasi (*Confusion Drawing/ Verification*)

Pada tahap ini, kesimpulan ditarik dari seluruh data yang telah terkumpul selama proses penelitian. Tujuan dari kesimpulan atau verifikasi ini adalah untuk menginterpretasikan makna, menyajikan deskripsi, menemukan pola, memberikan penjelasan, mengidentifikasi hubungan kausal (sebab-akibat), atau merumuskan pernyataan penting dari data yang telah ada.⁴⁹

⁴⁹ Nurul Safera, *Implementasi Khayar 'Aib Pada Transaksi Jual Beli Produk Fashion Muslim Di Butik Inayah Menurut Hukum Islam*, (Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023), h. 21-23.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun oleh peneliti berdasarkan buku petunjuk “Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2024” dengan sistematika yang terbagi pada 5 bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab yang sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup hal-hal meliputi gambaran awal pada permasalahan yang hendak diteliti, di antaranya Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus pada Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI *GOOD GOVERNANCE* DAN *MAŞLAHAH MURSALAH*

Bab ini membahas beberapa bagian yang terstruktur tentang Konsep *Good governance*, seperti Definisi *Good governance*, Prinsip-Prinsip *Good governance*, Relevansi *Good governance* di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Meliputi Isi Pokok PERMA No. 1 Tahun 2019,

Tujuan dan Prinsip dalam PERMA No.1 Tahun 2019, dan *Maşlahah Mursalah*, meliputi Pengertian *Maşlahah Mursalah*, Syarat-Syarat *Maşlahah Mursalah*, dan Klasifikasi *Maşlahah*.

BAB III GAMBARAN UMUM PTUN SERANG DAN APLIKASI *ONETUN*

Bab ini membahas Seputar PTUN, meliputi Definisi PTUN, Fungsi dan Kewenangan PTUN, Dasar Hukum PTUN. Serta membahas terkait PTUN Serang, meliputi Sejarah PTUN Serang, Visi dan Misi PTUN Serang, Letak Geografis PTUN Serang, Struktur Organisasi PTUN Serang, dan Pembahasan Aplikasi *ONETUN*, meliputi Pengertian aplikasi *ONETUN*, Fungsi Aplikasi *ONETUN*, Fitur Aplikasi *ONETUN*, Hubungan Aplikasi *ONETUN* Dengan *Good governance*, serta Mekanisme/Cara Kerja Aplikasi *ONETUN*.

BAB IV PENERAPAN APLIKASI *ONETUN* BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE* DAN *MAŞLAĤAH MURSALAH* DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Bab ini mengulas hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait Mekanisme Pengaturan PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan Secara Elektronik, Relevansi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dengan Konsep Penerapan *Good governance* Di Peradilan, Serta Pelaksanaan Prinsip Berperkara Melalui Aplikasi *ONETUN* Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 di PTUN Serang Perspektif *Good Governance* dan *Maṣlahah Mursalah*.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan.